

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN *NGAWEN* DI KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

M. Berita Ary Sutha¹, Made Sugi Hartono², Komang Febrinayanti Dantes³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: mberitaarysutha13@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2) dasar pertimbangan legalitas dari kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji dengan cara mengkaji objek berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Sehingga hasil yang diperoleh berupa analisis mengenai pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* yang dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini yaitu, (1) pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan bagi yang tidak memiliki izin yang terdapat di dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2) dasar pertimbangan legalitas mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana dikarenakan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk dapat memanfaatkan dan mengelola hutan.

Kata kunci: *Ngawen*, Perkebunan Dalam Hutan, Pengaturan, Akses Legal.

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the regulation of Ngawen activities in Jembrana Regency in the perspective of Law Number 18 of 2013 concerning Forest Destruction Prevention and Eradication, (2) the basis for consideration of the legality of Ngawen activities in Jembrana Regency. The type of research used is normative-empirical legal research that examines objects in the form of statutory regulations or legal norms that apply in society or that are applied to a particular legal problem by using a statutory approach, a case approach and a historical approach. So that the results obtained are in the form of an analysis regarding the regulation of Ngawen activities carried out by the forest control village community in Jembrana Regency. The results of this study are (1) the regulation regarding Ngawen activities in Jembrana Regency is that there is a prohibition for everyone to carry out plantation activities in the forest area for those who do not have the permits contained in Article 17 Paragraph (2) letter b of Law Number 18 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, (2) the basis for legal considerations regarding Ngawen activities in Jembrana Regency due to the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.38 / MENLHK / SETJEN / KUM / 10/2016 concerning Social Forestry which provides legal access to forest communities to be able to utilize and manage forests.

Keywords : *Ngawen, Plantation in Forest, Regulation, Legal Access.*

PENDAHULUAN

Hutan sebagai komponen terpenting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup dan memberikan peran penting dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan nasional, sebagai penggerak pembangunan daerah dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Resosudarmo, 2003:196). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam hal ini adalah hutan, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Negara memberikan jaminan bahwa hutan dapat dimanfaatkan guna untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang memberikan peluang pemanfaatan pada kawasan hutan dengan tetap menjaga fungsi utama dari hutan dan tidak menimbulkan dampak negatif dari pemanfaatan hutan.

Dalam melakukan pemanfaatan terhadap hutan tidak terlepas dari suatu permasalahan yang timbul dari pemanfaatan suatu kawasan hutan seperti *Illegal Logging*, pembebasan lahan secara ilegal, *Ngawen* atau perambahan hutan dan masih banyak lagi. Permasalahan di bidang kehutanan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dikarenakan akan berdampak pada kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup manusia. Permasalahan di bidang kehutanan masih terus terjadi bahkan memiliki kecenderungan mengakibatkan dampak negatif bagi alam dan kehidupan manusia seperti contohnya kekeringan, tanah longsor, banjir bandang dan bencana alam lainnya.

Salah satu contoh kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat penyanding hutan dengan cara melakukan perkebunan dalam kawasan hutan yang ada di Kabupaten Jembrana. Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat

penyanding hutan di Kabupaten Jembrana disebut dengan istilah "*Ngawen*". Kasus *Ngawen* yang ada di Kabupaten Jembrana telah lama terjadi dan dimulai pada tahun 1998 yang dimana pada saat itu terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia (Suriyani, <https://www.mongabay.co.id/>, 14 Agustus 2019). Berdasarkan data dari situs Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa dari keseluruhan luas hutan yang ada di Kabupaten Jembrana sekitar 27% hutan tidak berfungsi secara optimal dikarenakan tindakan *Illegal Logging*, perambahan atau kegiatan *Ngawen* dan juga penggembalaan ternak yang dilakukan oleh masyarakat (Kab. Jembrana, <https://www.jembranakab.go.id>, Maret 2015).

Kegiatan *Ngawen* yang dilakukan oleh masyarakat penyanding hutan telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. Kegiatan *Ngawen* yang merupakan kegiatan perambahan hutan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang penyanding hutan di Kabupaten Jembrana dapat menyebabkan hilangnya fungsi hutan karena alih fungsi hutan menjadi lahan untuk kegiatan *Ngawen*.

Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan adanya larangan untuk melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin dari menteri. Namun, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang memberikan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk melakukan pemanfaatan di dalam kawasan hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial di dalamnya mengatur mengenai pemberian akses legal kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemanfaatan terhadap kawasan hutan. Dalam pengaturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut mempertegas mengenai perizinan terhadap kegiatan pengelolaan hutan mulai dari tata cara permohonan izin hingga instansi mana yang terlibat dalam hal tersebut. Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan

hutan harus adanya izin dari pihak terkait dalam melakukan pemanfaatan terhadap hutan, hal tersebut untuk menghindari adanya pemanfaatan hutan yang dilakukan secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap hutan dan mengakibatkan tidak berfungsinya fungsi pokok dari hutan. Dengan demikian dalam melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan harus adanya izin dari pihak terkait dan dalam melakukan perkebunan tidak mengakibatkan kerusakan terhadap hutan. Dengan demikian diperlukannya penjelasan terkait kegiatan *Ngawen* merupakan suatu pelanggaran hutan atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan terhadap kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana dan mengkaji mengenai pengaturan yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk melakukan pemanfaatan terhadap kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif-empiris dengan melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menambahkan data lapangan dari pengamatan di lapangan dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskripsi sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif, yaitu kesimpulan diperoleh dari hasil pendeskripsian permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana dalam perspektif

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kegiatan *Ngawen* yang dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan *Ngawen* dilakukan dengan cara menduduki suatu wilayah di dalam kawasan hutan yang dimana dijadikan tempat untuk melakukan perkebunan. Menurut Dharmika dalam (Wiastini, 2013, Vol.13:185) *Ngawen* yaitu perambahan hutan lindung yang dilakukan oleh warga masyarakat penyanding hutan baik laki-laki maupun perempuan. *Ngawen* dikatakan sebagai kegiatan perambahan hutan dikarenakan perambahan hutan memiliki arti yang sama dengan kegiatan *Ngawen* yang dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana.

Perambah hutan dilakukan oleh perseorangan atau individu maupun kelompok dalam skala yang kecil maupun besar yang dimana menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian yang bersifat sementara ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama (Marisca, 2018, Vol.9:5). Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan dengan cara tidak resmi/*Illegal* (tanpa adanya suatu izin yang pihak yang memiliki wewenang) dapat berupa kegiatan yang dengan cara melakukan pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional secara melawan hukum (Marisca, 2018, Vol.9:6).

Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Undang-Undang di Indonesia telah diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan perambahan hutan atau sejenisnya. Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang tentang Kehutanan menyatakan bahwa “setiap orang dilarang merambah hutan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata merambah memiliki arti membat, menebang, memangkas tumbuh-tumbuhan. Kata “merambah” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa merambah adalah melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa adanya atau mendapat

izin dari pihak yang berwenang. Sama halnya dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf b, pengertian setiap orang dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a ditujukan kepada subjek hukum, yaitu perorangan baik pribadi maupun badan usaha. Sehingga, bagi setiap orang baik perorangan maupun badan usaha yang melakukan perambahan dengan cara melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa adanya izin dari pihak berwenang merupakan sebuah pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang tentang Kehutanan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah izin dari pihak yang berwenang, pasal ini ditujukan bagi subjek hukum yang tidak memiliki izin dalam melakukan pemanfaatan terhadap hutan, dengan demikian harus adanya izin untuk dapat melakukan pemanfaatan terhadap hutan. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf b, diatur di dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang tentang Kehutanan yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Hal yang menarik dalam pengaturan mengenai merambah hutan dalam Undang-Undang kehutanan adalah dihapusnya ketentuan pidana terhadap kegiatan merambah hutan yang diatur di dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang tentang Kehutanan dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang P3H. dalam Pasal 112 huruf b Undang-Undang tentang P3H, setelah berlakunya Undang-Undang tentang P3H mencabut ketentuan yang berdasar di dalam Pasal 78 Ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (1) serta Ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan huruf b, Ayat (6), Ayat (7), Ayat (9), dan Ayat (10) yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kehutanan. Mengenai hal tersebut, dapat diartikan bahwa kegiatan *Ngawen* atau perambahan hutan yang diatur di dalam Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang tentang Kehutanan merupakan sebuah norma larangan, tanpa adanya sanksi dikarenakan dihapusnya mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku tindak pidana yang melakukan perambahan hutan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang P3H telah mencabut beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kehutanan salah satunya terhadap pasal yang dimana sebagai ketentuan yang berisikan sanksi pidana terhadap pelaku perambahan hutan. Dalam Undang-Undang P3H mengenai kegiatan perambahan hutan tidak ditemukan mengenai istilah perambahan hutan. Namun jika dilihat dari unsur perambahan hutan yaitu sebagai suatu kegiatan yang menduduki kawasan hutan dengan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan maka dari itu di dalam Undang-Undang tentang P3H dalam Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”.

Setiap orang di dalam pasal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang tentang P3H menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”. Maka dengan demikian, yang dikatakan setiap orang adalah orang perseorangan dan/korporasi dengan melakukan pengrusakan hutan secara terorganisasi. Memang sejalan dengan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelaku perusakan yang dilakukan secara terorganisasi. Kata terorganisasi di dalam Undang-Undang ini sebagaimana dijelaskan di dalam 11 Ayat (3) menyatakan “perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan”.

Kedudukan masyarakat desa juga diatur di dalam Undang-Undang tentang P3H, yaitu Pasal 11 Ayat (3) menyatakan bahwa “kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk

keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”. Penjelasan pasal tersebut, jika diartikan bahwa kelompok masyarakat bukan termasuk kelompok terstruktur apabila melakukan perladangan tradisional dan/atau penebangan pohon di luar kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Maka dari itu, masyarakat yang melakukan perladangan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tetap merupakan kelompok terstruktur. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan dengan cara terorganisasi dan terstruktur dalam hal ini juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perkebunan atau perladangan tradisional di dalam kawasan hutan lindung yang dimana sebagai tempat kegiatan Ngawen dilakukan tanpa adanya izin.

Hal yang harus menjadi perhatian, di dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang P3H disebutkan yang dilarang adalah kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Maka dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa di dalam melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan harus mendapat izin dari Menteri melalui proses perizinan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan, masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari menteri untuk melakukan pemanfaatan terhadap kawasan hutan. Izin tersebut dimaksudkan untuk menjamin supaya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian kawasan hutan yang dijadikan lahan perkebunan. Sehingga, dalam melakukan pemanfaatan terhadap hutan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana diatur di dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang P3H ditujukan kepada kegiatan perkebunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin dan dilakukan oleh kelompok yang terstruktur. Di dalam hal ini, masyarakat yang melakukan perladangan tradisional juga dapat dikatakan sebagai kelompok yang terstruktur

apabila melakukan perladangan tradisional di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.

Dasar pertimbangan legalitas dari kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana

Sesuai dengan manfaat hutan yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi alam dan makhluk hidup dapat dimanfaatkan guna untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat”. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar bahwa hutan yang termasuk kekayaan alam dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, hutan yang dimana sebagai sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kata “dikuasai” oleh negara bukan sepenuhnya “dimiliki” oleh negara, namun memiliki pengertian yang mengandung bahwa negara memiliki kewajiban dan kewenangan dalam hukum publik untuk melakukan pengelolaan terhadap hutan (Supriyadi, 2013:75).

Pemanfaatan hutan adalah usaha yang dilakukan untuk melakukan pemanfaatan terhadap hutan baik dalam hal pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 memberikan pengertian mengenai pemanfaatan hutan, yaitu “pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya”.

Diberikannya peluang untuk dapat memanfaatkan hutan pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan hasil dari hutan secara optimal serta berasaskan keadilan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam pemanfaatan hutan tetap menjaga kelestarian

dan fungsi pokok hutan sehingga tidak berkurangnya manfaat dan fungsi dari hutan itu sendiri. Di dalam Pasal 24 Undang-Undang tentang Kehutanan menyatakan bahwa pemanfaatan terhadap kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan cara alam serta zona inti dan zona rima pada taman nasional. Hutan cagar alam tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan dalam penjelasan terhadap Pasal 24 Undang-Undang tentang Kehutanan mengatakan hutan cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alaminya mempunyai kekhasan dari tumbuhannya maupun dari satwa serta ekosistem yang ada di hutan tersebut yang perlu dilindungi dan dikembangkan secara alami. Begitu pula terhadap zona inti dan zona rimba pada hutan nasional yang dimana pada kawasan zona inti mutlak dilindungi dan tidak dapat atau tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Pada kawasan zona rimba memiliki fungsi sebagai menyangga daripada zona inti, oleh karena itu pada zona rimba tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Dengan demikian, pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Melihat bahwa pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan, maka masyarakat diberikan akses legal untuk dapat melakukan pemanfaatan terhadap hutan negara melalui perhutanan sosial. Pasal 29A Undang-Undang tentang Kehutanan yang telah diganti di dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan lindung dan juga hutan produksi dapat dilakukan melalui perhutanan sosial. Pengaturan mengenai perhutanan sosial secara khusus diatur di dalam Permen tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial merupakan sebuah sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan milik negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Pasal 1 Angka 1 Permen tentang Perhutanan Sosial).

Dengan adanya peraturan yang telah dijelaskan di atas, maka memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat melakukan pemanfaatan terhadap hutan. Perhutanan sosial berawal dengan adanya paradigma bahwa pengelolaan hutan yang sebelumnya hanya dikelola oleh negara (*Forest Management by State*) berubah menjadi pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Hutan Kemasyarakatan (KHm) (Suradiredja, <http://agroindonesia.co.id/2017/12/>, 5 Desember 2017).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam Permen tentang Perhutanan Sosial ini, dalam Pasal 4 membagi ruang lingkup yang diatur di dalam Permen tentang Perhutanan Sosial ini sekaligus sebagai dasar pemberian akses legal kepada masyarakat, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat.

Pemberian akses legal kepada masyarakat didasari oleh Permen tentang Perhutanan yang dimana dalam pertimbangannya untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan hutan dengan demikian dibuatkannya Permen tentang Perhutanan Sosial ini untuk meregulasi terhadap pemberian akses legal kepada masyarakat. Menurut Wiratno dalam (Dewi, 2018, Vol.15:70) mengatakan bahwa dalam peluncurannya terhadap program Perhutanan Sosial, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Perhutanan Sosial ditujukan kepada masyarakat miskin, memiliki lahan sempit dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil alam. Dengan demikian, bahwa Perhutanan Sosial dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menekan angka kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.

Masyarakat desa penyandang hutan di Kabupaten Jembrana merupakan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dan dimana aktivitas dari masyarakat tersebut dapat mempengaruhi

ekosistem yang ada di dalam hutan. Pemberian akses legal kepada masyarakat desa penyanding hutan bukan hanya menciptakan lapangan kerja namun juga dapat menurunkan eksploitasi hutan yang dilakukan secara berlebihan, dikarenakan di dalam pemberian akses legal masyarakat desa penyanding hutan diberikan akses legal untuk memanfaatkan hutan harus adanya kerjasama atau kemitraan antara masyarakat desa pemegang izin usaha maupun Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sehingga dalam melakukan pemanfaatan selalu diawasi oleh Kesatuan Pengelola Hutan dengan tidak mengakibatkan kerusakan terhadap hutan.

Penulis dalam hal ini memandang dasar pemberian akses legal yang termuat di dalam Permen tentang Perhutanan Sosial ini memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan kehutanan yang bekerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan, satu sisi masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan juga tetap menjaga kelestarian dari hutan. Namun selain adanya regulasi mengenai Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal, penulis memandang bahwa diperlukannya pengawasan yang lebih dari pihak terkait dikarenakan pemberian akses legal kepada masyarakat akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan terhadap hutan, apabila pengawasan yang dilakukan tidak dilakukan secara maksimal maka pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan kerusakan terhadap hutan dengan melakukan pemanfaatan hutan tidak sesuai dengan aturan yang ada dan dilakukan secara berlebihan. Dengan demikian, dengan adanya pemberian akses legal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukannya pengawasan secara maksimal oleh pihak-pihak terkait sehingga tujuan dari dibuatnya Permen tentang Perhutanan Sosial ini dapat sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan yang tetap menjaga kelestarian hutan.

Mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana, yang menjadi dasar pertimbangan legalitas kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana adalah adanya Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan tidak menimbulkan kerusakan terhadap

hutan dan tidak melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan. Perkebunan di dalam kawasan hutan dilakukan dengan melakukan perkebunan di kawasan hutan tanpa adanya penebangan pohon di dalam kawasan hutan. Adanya Permen tentang Perhutanan Sosial, masyarakat pelaku *Ngawen* hanya diberikan akses legal untuk melakukan pemanfaatan terhadap hutan dengan melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan dan juga melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan untuk tetap menjaga kelestarian dari hutan itu sendiri. Namun, di dalam melakukan kegiatan *Ngawen* apabila masyarakat pelaku *Ngawen* melakukan tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap hutan seperti melakukan *Illegal Logging*, pembakaran hutan maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas hasil dan pembahasan bab sebelumnya yang sekaligus menjawab atas pertanyaan yang telah dikemukakan, maka didapat simpulan sebagai berikut: Pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* atau perambahan hutan diatur di dalam Undang-Undang tentang Kehutanan, dan Undang-Undang tentang P3H dengan melarang bagi setiap orang untuk merambah hutan dan melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin dari Menteri. Pertimbangan legalitas kegiatan *Ngawen* di Kabupaten yang pertimbangannya untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan hutan dengan demikian diberikannya akses legal untuk masyarakat dapat melakukan pemanfaatan terhadap hutan dengan tidak melakukan pengerusakan terhadap hutan.

SARAN

Dari simpulan diatas penulis merekomendasikan saran agar sekiranya pemerintah adanya pembenahan terhadap pengaturan mengenai perambahan hutan dikarenakan setelah adanya Undang-Undang P3H dihapuskannya sanksi pidana mengenai kegiatan perambahan hutan di dalam Undang-Undang tentang Kehutanan. Dengan

dihapusnya sanksi pidana tentang perambahan hutan oleh Undang-Undang tentang P3H, diharapkan Undang-Undang P3H mengatur juga mengenai perambahan hutan sehingga adanya pengaturan dan sanksi terhadap pelaku perambahan hutan. Dengan adanya akses legal yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan maka akses untuk masuk ke dalam hutan semakin besar, dengan demikian diperlukannya pengawasan yang optimal dari Kesatuan Pengelola Hutan yang dimana sebagai kemitraan dari masyarakat sehingga dalam melakukan pemanfaatan hutan tidak menyebabkan kerusakan terhadap hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dewi, Indah Novita, "Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial", *Buletin Eboni*, Vol.15, No.2, Desember 2018.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kabupaten Jembrana. 2015. "Profil Kehutanan Jembrana". Tersedia pada <https://www.jembranakab.go.id/index.php?module=kehutanan>, diakses tanggal 27 November 2020.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Marisca, Ovien, "Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.9, No.1, Februari 2018.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663).
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan

- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696).
- Resosudarmo. 2003. *Kemana Harus Melangkah, Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suradiredja, Diah Dkk. 2017. "Sejarah Perhutanan Sosial, Antara Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Fungsi Kawasan Hutan". Tersedia pada <http://agroindonesia.co.id/2017/12/sejarah-perhutanan-sosial-antara-kesejahteraan-masyarakat-dan-kelestarian-fungsi-kawasan-hutan/>, diakses tanggal 4 Januari 2021.
- Suriyani, Luh De. 2019. "Menjaga Hutan, Memastikan Keberlangsungan Air Warga Jembrana [2]". Tersedia pada <https://www.mongabay.co.id/2019/08/14/menjaga-hutan-memastikan-keberlangsungan-sumber-air-warga-jembrana-2/>, diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- Wiastini, Ni Made, "Mencermati Aktivitas *Ngawen* di Jembrana Dari Perspektif Ekofenimisme", *Bumi Lestari Journal of Environment*, Vol.13, No.1, Februari 2013.